



PUTUSAN

Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Reksa Finance Cabang Cirebon**, berkedudukan di Komplek Ruko Harjamulia Indah Blok AS No. 2 Jl Brigjend Dharsono Bypass Kabupaten Cirebon, yang diwakili oleh Kepala Cabang Agung Setiadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat beralamat di Komplek Grand Imperium, Jl. Cendana III No. B 5/28 RT.003 RW. 007, Desa Weru Kidul, Kec. Weru, Kab. Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

- Nombi**, bertempat tinggal di Dusun Cibunut RT.009/RW.003, Kel/Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan., Cirukem, Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut Para Tergugat;
- Dede Susanti**, bertempat tinggal di Dusun Cibunut RT.009/RW.003, Kel/Desa Cirukem, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Cirukem, Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumber pada tanggal 02 September 2024 dengan Nomor Register 53/Pdt.G/2024/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Kreditor) merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada Tergugat I (Debitur) berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023 yang telah disepakati bersama, serta atas perjanjian tersebut telah didaftarkan pula Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman dana beserta bunga sebesar Rp. 217.680.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar secara mengangsur pada tanggal 9 setiap bulannya mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 9 November 2027, sebesar Rp.4.535.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selama 48 bulan;
3. Bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023, yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 138.400.000 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut memuat: Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pembayaran, Penyerahan Barang, Jaminan, Kelalaian dan Akibat-Akibatnya, Pemberian Kuasa, Beban Pajak dan Bea Materai, Domisili Hukum, Ketentuan Peralihan dan Tambahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dapat Penggugat dapat membuktikan, dalam hal ini, Tergugat I sudah tidak pernah lagi membayar angsuran, terhitung angsuran ke Lima jatuh tempo 9 April 2024, sampai dengan gugatan ini diajukan;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, maka menurut Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023, Pasal 5 Kelalaian dan akibat akibatnya, berhubung Dengan terjadinya suatu kelalaian, Pihak Pertama (Kreditur) berhak untuk;

1. Seketika dan Sekaligus menagih seluruh utang atau sisa utang pembiayaan yang masih harus dinayar oleh Pihak Kedua (debitur) kepada Pihak Pertama (kreditur) beserta seluruh Bunga dan Dendanya serta biaya biaya, termasuk biaya penagihan dan biaya pengacara, meskipun utang atau sisa utang tersebut belum jatuh tempo.

7. Bahwa dapat Penggugat sampaikan, untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023, Pasal 6 Tentang Pemberian Kuasa, Apabila Pihak Kedua (debitur) Lalai dalam melakukan pembayaran angsuran utang dan / atau kewajiban kewajiban lainnya, maka tanpa perlu Pihak Kedua (Debitur) terlebih dahulu dinyatakan telah lalai maka Pihak Kedua (debitur) dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama (Kreditur) untuk berhak melakukan perbuatan perbuatan hukum atas nama Pihak Kedua (debitur) :

7.1 Untuk segera mengeksekusi dan / atau menarik kembali Kendaraan yang termaksud dalam perjanjian;

7.2 Untuk memasuki tempat tempat dimana Pihak Kedua (debitur) menyimpan kendaraan;

7.3 Untuk mengeksekusi dan / atau menarik kembali Kendaraan tersebut dan hal ini dianggap bukan pelanggaran hukum;

7.4 Untuk menjual Kendaraan secara bebas kepada pihak lain pada waktu dan harga yang dianggap baik oleh Pihak Pertama (Kreditur);

8. Bahwa dapat Penggugat sampaikan juga, selain berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 t

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal 9 November 2023, sebagai dasar untuk melakukan penarikan dan p  
enjualan objek jaminan fidusia guna membayar utang Tergugat I, berdasar  
kan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal  
29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, ek  
sekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakuka  
n dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

9. Bahwa pada awal Tergugat I mengalami keterlambatan, Penggugat mela  
kukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat I dengan melayangkan Surat  
Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali SP1 tanggal 17 April 2024, SP2 tang  
gal 24 April 2024, SP3 tanggal 10 Mei 2024, namun sampai gugatan ini ka  
mi ajukan Tergugat I tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalah  
an ini;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta bukti bukti surat yang telah  
Penggugat sampaikan, maka Tergugat I telah terbukti melakukan cidera janji  
i/ wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata yang pa  
da pokoknya menyatakan sebagai berikut: “ Si berutang adalah lalai, apabil  
a ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyat  
akan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika dengan ini menetapkan  
bahwa si berutang harus dianggap lalai **dengan lewatnya waktu pembay  
aran yang ditentukan**”

11. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh  
Tergugat I dan dengan berhenti membayar angsuran ke Lima jatuh tempo 9  
April 2024 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat mengalami kerugian seb  
esar Rp. 170.906.689,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu  
enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut  
:

a.	Sisa Utang	=	Rp.	153.94
	8.689,-			
b.	Denda keterlambatan angsuran berjalan	=	Rp.	9.43
	3.000,-			

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Coll Fee = Rp. 2

5.000,-

d. Biaya Penanganan = Rp. 7.50

0.000,-

e. Total = Rp 170.906.68

9,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

12. Bahwa dikarenakan gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat ini atas dasar dan alasan yang sah menurut hukum, serta didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan hukum, kredibilitas, nama baik dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha Penggugat, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan hukum dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada upaya hukum Bandahan, Perlawanan (Verzet) Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, agar menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan cidera janji/wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023, yang ditandatangani Para Tergugat, sah demi hukum;
4. Menyatakan Sah Demi Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor ; 8101220231100005 tanggal 9 November 2023;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, sah demi hukum;

6. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan/ atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis;

7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis;

8. Menyatakan pengamanan atau eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, Sah Demi Hukum;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 170.906.689,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

----- atau -----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 September 2024, tanggal 20 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, atas nama Nombi, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, atas nama Dede Susanti, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari print out Histori Pembayaran atas nama Nombi (Tergugat I), bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari print out Full Prepayment Trial Calculation (Costumer) atas nama Tergugat I (Nombi) tanggal 27 Agustus 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari print out, Surat Peringatan 1 dari PT. Reksa Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 17 April 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out, Surat Peringatan II dari PT. Reksa Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 24 April 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari print out, Surat Peringatan III dari PT. Rekasa Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 10 Mei 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi BPKB Kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, bermaterai cukup dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi STNK Kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, bermaterai cukup dan diberi tanda P-12

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat P-3, P-4, dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi dan fotokopi dari print out. Kemudian semua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat dan berkas pembandingan tersebut dikembalikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, karena tidak melakukan pembayaran angsuran terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merek/Tipe: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis dengan total kerugian sejumlah Rp170.906.689,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sisa utang Rp153.948.689,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), denda keterlambatan angsuran berjalan Rp9.433.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga rupiah), coll fee Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan biaya penanganan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada Pasal 125 ayat (1) HIR maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selengkapny Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur “Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa guna memeriksa apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak serta cukup beralasan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut di atas, dengan juga mempedomani Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan berdasarkan SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Bagian Perdata Umum pada huruf a yang menyatakan “Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, serta juga berpedoman pada Pasal 163 HIR dan atau 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur “barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu”; maka walaupun perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*), namun dalam proses persidangan tetap dilakukan dengan acara pembuktian dari Penggugat, alat - alat bukti mana yang diajukan oleh Penggugat ditelaah dan dipertimbangkan secara seksama dalam rangka menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Sumber dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 disebutkan bahwa para pihak sudah mengikatkan diri apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Cirebon maupun di Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hal yang sama juga ditegaskan dalam bukti P-5 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023, para pihak sepakat apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Cirebon maupun di pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari pemberi fidusia atau atas objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR “bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu". Dengan demikian, kedua klausula atau kesepakatan dalam perjanjian tersebut, memberi **hak kepada Penggugat untuk menentukan ke pengadilan mana gugatan akan diajukan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar dinyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan cidera janji/wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, maka bersamaan dengan ini petitum tersebut telah dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan Negeri Sumber berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan berdasarkan SEMA No.03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 1 (satu) ini berkaitan dengan petitum-petitum yang lainnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Perjanjian menurut Neiwenhuis, perjanjian obligatoir (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (istri Tergugat I) telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian fasilitas dana pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk pembelian kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merek/Tipe: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ "(selanjutnya disebut objek jaminan fidusia)" sesuai bukti Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (Bukti P-3) *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak adalah merupakan undang-undang dan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakannya, perjanjian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, kecuali perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan sehingga dapat batal demi hukum atau dibatalkan, oleh karena itu sah demi hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dari Subekti, wujud dari wanprestasi ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) akibat dari wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada;
2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi;
3. Kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya;
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagai debitur dan Penggugat sebagai kreditur telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (Bukti P-3) juncto Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023 (bukti P-5) sebagai dasar untuk memenuhi prestasi masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam bukti perjanjian tersebut, penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I untuk pembelian 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil dengan merek/tipe: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, dengan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp138.400.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) berikut bunga sejumlah Rp79.280.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga jumlah utang beserta bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp217.680.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pembayaran dilakukan secara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp4.535.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II sebagai pihak yang juga ikut memberikan persetujuan kepada Tergugat I dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (Bukti P-3), maka akan ikut dipertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan wanprestasi bersama-sama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, "si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", maka menurut Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar bahwa Para Tergugat telah tidak membayar angsuran utangnya secara rutin kepada Penggugat dan apakah dengan hal tersebut Para Tergugat dapat dinyatakan lalai dengan lewat waktu dari waktu pembayaran setiap bulannya yang telah diperjanjikan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sejak jatuh tempo pembayaran kelima pada tanggal 09 April 2024 tidak pernah lagi melakukan kewajibannya untuk mengangsur seperti yang diperjanjikan dengan Penggugat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (Bukti P-3) sampai dengan saat gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan peringatan terhadap kewajiban Tergugat I tersebut berdasarkan Surat Peringatan 1 dari PT. Reksa Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 17 April 2024 (bukti P-

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8), Surat Peringatan II dari PT. Rekza Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 24 April 2024 (bukti P-9), Surat Peringatan III dari PT. Rekza Finance (Penggugat) kepada Nombi (Tergugat I), tanggal 10 Mei 2024 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10 tersebut merupakan bukti yang tanpa disertai dengan aslinya, maka bukti tersebut haruslah dikuatkan dengan alat bukti lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10 tersebut merupakan bentuk peringatan kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (Bukti P-3), sehingga bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10 lahir karena adanya bukti P-3 tersebut sebagai dasar pelaksanaan kewajiban Tergugat I, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji dan Tergugat II sebagai pihak yang menyetujui dan menandatangani perjanjian yang memuat kewajiban Tergugat I tersebut juga disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat jaminan fidusia lahir karena adanya pendaftaran jaminan fidusia, Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, telah memuat hal-hal yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas. Selain itu, sertifikat jaminan fidusia tersebut juga berkesesuaian dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023 (bukti P-5) serta Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023 (bukti P-3), sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut sah demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kepemilikan atau hak atas objek jaminan fidusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dari definisi mengenai fidusia tersebut dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan adanya perjanjian jaminan fidusia, maka terjadi pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.
- b. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian "fidusia" yang berasal dari kata "fides" bahasa Latin berarti "kepercayaan". Sesuai dengan pengertian "fidusia" yang berarti "kepercayaan", maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah "*fiduciare eigendom overdracht*" dan dalam bahasa Inggris "*fiduciary transfer of ownership*".
- c. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada pemberi fidusia.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disini lain dalam Pasal 570 KUHPdata menyatakan bahwa “hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan”. Oleh karena itu, apabila kepemilikan objek jaminan fidusia menjadi milik penerima fidusia/kreditur maka ia dapat bertindak dengan bebas atas objek tersebut. Padahal pada prinsipnya pembebanan objek jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur bertujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam pemenuhan pembayaran utang debitur;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek jaminan fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 pada tanggal 9 November 2023 (bukti P-3) jo Akta Jaminan Fidusia Nomor: 8 yang dibuat dihadapan Rizky Sri Rahayu Lubiawaty, S.H., M.Kn, Notaris di Jawa Barat, pada Tanggal 15 November 2023 (bukti P-5) jo Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat (bukti P-4) secara kepemilikan tetap menjadi hak milik dari Tergugat I, namun oleh karena Tergugat I secara sah demi hukum telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, maka Penggugat memiliki hak atas objek jaminan fidusia tersebut guna mendapatkan pelunasan piutangnya dari Tergugat I, sehingga terhadap petitum angka 6 yang memohon agar **menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan/ atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis dikabulkan** dengan perbaikan redaksional pada amar petitum angka 6 tanpa merubah maksud dari petitum angka 6 gugatan Penggugat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya “menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan/ atau mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama a Persis”, menjadi “menyatakan Penggugat mempunyai hak atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat haruslah mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, dengan mempedomani Buku “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus” (Buku II Mahkamah Agung RI), permohonan eksekusi didaftarkan di kepaniteraan dan membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk menyatakan Penggugat mempunyai hak atas eksekusi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merek/Tipe: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ. Dengan demikian, pengamanan atau eksekusi objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat dinyatakan sah demi hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu gugatan, baik dalam posita maupun petitumnya, Penggugat harus menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang perjanjian dan berapa besarnya, sehingga menjadi dasar adanya permintaan petitum angka 9 (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Deseember 1982);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian posita telah menguraikan rincian kerugian yang dialaminya akibat Tergugat I tidak membayar angsuran utangnya dengan perincian sebagai berikut:

Sisa Utang	R	153.948.689,00
Denda keterlambatan	P.	
angsuran berjalan	RP.	9.433.000,00
Coll Fee	RP.	25.000,00
Biaya Penanganan	RP.	7.500.000,00
<b>Total</b>	<b>RP.</b>	<b>170.906.689,00</b>

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka secara nyata kerugian yang dialami Penggugat akibat cidera janji atau wanprestasi Para Tergugat telah diakui adalah sejumlah Rp170.906.689,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka kemudian Penggugat sebagai kreditur dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga yang terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya (vide Pasal 1246 KUHPdata). Oleh karena itu, kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat di atas sudah termasuk hal-hal yang dapat dituntutnya dari Para Tergugat sebagai debitur, sehingga Para Tergugat secara hukum diwajibkan untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sejumlah Rp170.906.689,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sedangkan selebihnya harus ditolak dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selain dan selebihnya dalam perkara ini dan belum dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak memiliki relevansi lagi dengan pokok gugatan dalam perkara ini dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian dari *fundamentum petendi* dan petitum gugatan telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim, maka adalah sah dan relevan mengenai petitum pada angka 1 (satu) dikabulkan "gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagian";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka gugatan Pengugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 1, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 570 KUHPdata, Pasal 118 ayat (4), Pasal 125 ayat (1), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan cidera janji/wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023, yang ditandatangani Para Tergugat, sah demi hukum;
5. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 8101220231100005 tanggal 9 November 2023;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01556224.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 27-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat,  
Sah Demi Hukum;

7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Merek/Type: Mitsubishi/L300 PU FB-R (4x2) M/T, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MK2L0PU39JK016562, Nomor Mesin 4D56CRY5292, No Polisi E 8082 BZ, STNK atas nama Persis;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 170.906.689,- (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan dan ber kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H. dan Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lukman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sbr



Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Pengiriman Surat	Rp	72.000,00
4. Biaya PNBK	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)		